



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sekali dalam setahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan dan mengelola bahan/data serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013;
  - b. menyusun naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,  
TTD


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.p. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 07 TAHUN 2014  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENYUSUN LAPORAN  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam TIM	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul	
4.	Sekretaris I	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
	Sekretaris II	Kasubag Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
5.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang pemerintahan 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 4. Kepala Sub Bagian Pertanahan Setda Kab. Bantul 5. Kepala Sub Bagian Program Bappeda Kab. Bantul 6. Kepala Sub Bidang Data Statistik dan Pelaporan Bappeda Kab. Bantul 7. Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu Kantor Pertanahan Kab. Bantul	

1	2	3	4
		<p>8. Kepala Sub Bagian Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul</p> <p>10. Kepala Sub Bagian Program Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul</p> <p>11. Kepala Sub Bagian Program Dinas Sosial Kab. Bantul</p> <p>12. Kepala Sie Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul</p> <p>13. Kepala Sie Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul</p> <p>14. Kepala Sub Bagian Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul</p> <p>15. Kepala Sub Bagian program Dinas Perijinan Kab. Bantul</p> <p>16. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul</p> <p>17. Sekretaris Pelaksana BPBD Kab. Bantul</p> <p>18. Kepala Sub Bagian Program Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bantul</p> <p>19. Kepala Seksi Pembukuan DPPKAD Kab. Bantul</p> <p>20. Kepala Sub Bagian Program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul</p> <p>21. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Perpustakaan Umum Kab. Bantul</p> <p>22. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Arsip Kab. Bantul</p> <p>23. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Bantul</p> <p>24. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Bantul</p>	


1	2	3	4
		<p>25. Kepala Sub Bagian Analisis jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul</p> <p>26. Kepala Sub Bagian Tata Laksana Acara Bagian Protokol Setda Kab. Bantul</p> <p>27. Kepala Seksi Informasi, Pengolahan dan Desiminasi Statistik Kantor Statistik Kabupaten Bantul</p> <p>28. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>29. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul</p> <p>30. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul</p> <p>31. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Bantul</p> <p>32. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul</p> <p>33. Unsur DPPKAD Kab. Bantul</p> <p>34. Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul</p> <p>35. Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul</p> <p>36. Unsur Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul</p> <p>37. Unsur Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kab. Bantul</p> <p>38. Unsur Kantor Kesbangpol Kab. Bantul</p> <p>39. Unsur Kantor Pengelolaan Pasar Kab. Bantul</p> <p>40. Unsur Kantor Pengelolaan Data dan Telematika Kab. Bantul</p> <p>41. Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bantul</p> <p>42. Unsur Kantor PORA Kab. Bantul</p> <p>43. Unsur Inspektorat Kab. Bantul</p> <p>44. Unsur RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul</p> <p>45. Unsur Bagian Umum Setda Kab. Bantul</p>	<p>Nur Allailiyah, S.SIT,M.Ph</p> <p>Gunawan Prasetya</p> <p>Purbatin Selo Cahyono</p> <p>Nanik Widarti, S.IP</p> <p>Novriyeni, S.PT</p> <p>Dian Setiyo Pambudi, SE</p> <p>Meikhati Kurniasari, S.TP</p> <p>Roso Sriyanto, SE</p> <p>Tuti Yulianti, SIP,M.Si</p> <p>Andriani Wahyuningsih, SP</p> <p>Jumari, SIP</p> <p>Sugeng Edi Pranoto</p> <p>Tumidah</p> <p>Anik Irawati, SIP</p> <p>Suyanto, SE</p> <p>Suradi, SE,M.Acc</p> <p>Pujiwiyatmi, A.Md.Per.Kes</p> <p>Siti Cholifah, SIP</p>

1	2	3	4
		46. Unsur Bagian Kerja Sama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda Kab. Bantul	Wajiya
		47. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	Sutanto, SST
		48. Unsur Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul	Agus Sulistiyanto
		49. Unsur Bagian Humas Setda Kab. Bantul	M.Nurcholistiani, S.S
		50. Unsur Bagian Tata Pemerintahan	1. Endri Astuti, S.IP 2. Eko Winarni, S.IP 3. Haryani, S.IP 4. Hari T, S.IP 5. Muktiandri N, S.E 6. Deny S, S.IP 7. Mujiran

BUPATI BANTUL,  
TTD

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017